

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN GIANYAR
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Kode Daerah: 2204

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. tempat Rekreasi :</p> <p>1. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Tirta Empul :</p> <p>a) Dewasa :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),- per orang.</p> <p>b) Anak-Anak :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah),- per orang.</p> <p>2. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Goa Gajah :</p> <p>a) Dewasa :</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>1) domestik sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),- per orang.</p> <p>b) Anak-Anak :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah),- per orang.</p> <p>3. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Gunung Kawi Tampaksiring :</p> <p>a) Dewasa :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),- per orang.</p> <p>b) Anak-Anak :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah),- per orang.</p> <p>4. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Gunung Kawi Sebatu :</p> <p>a) Dewasa :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang.</p> <p>b) Anak-Anak :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.</p> <p>5. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Yeh Pulu :</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a) Dewasa :</p> <p>1) domestik sebesarRp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang.</p> <p>b) Anak-Anak :</p> <p>1) domestik sebesarRp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.</p> <p>6. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Alam Sidan :</p> <p>a) Dewasa :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 20.000,- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 30.000,- per orang.</p> <p>b) Anak-Anak :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.</p> <p>7. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Candi Tebing Tegallingah :</p> <p>a) Dewasa :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang.</p> <p>b) Anak-Anak :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.</p> <p>8. daya tarik wisata peninggalan warisan budaya Pura Mengening:</p> <p>a) Dewasa :</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>1) domestik sebesarRp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh rupiah),- per orang.</p> <p>b) Anak-Anak :</p> <p>1) domestik sebesarRp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.</p> <p>9. daya tarik wisata peninggalan warisan Goa Garba :</p> <p>a) Dewasa :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah),- per orang.</p> <p>b) Anak-Anak :</p> <p>1) domestik sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),- per orang; dan</p> <p>2) manca negara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah),- per orang.</p> <p>b. tempat Olahraga :</p> <p>1. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan tenis setiap bulan dengan 4 (empat) kali pemakaian, yaitu sebagai berikut:</p> <p>a) lapangan tertutup (in door):</p> <p>1) pukul 06.00 sampai dengan pukul 09.00 wita Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-;</p> <p>2) di atas pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 wita Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),- ;</p> <p>3) di atas pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00 wita Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),- ; dan</p> <p>4) di atas pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 wita Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-</p> <p>b) lapangan terbuka:</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>1) pukul 06.00 sampai dengan pukul 09.00 wita Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah),-;</p> <p>2) di atas pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00 wita Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah),-;</p> <p>3) di atas pukul 15.00 sampai dengan pukul 18.00 wita Rp. 125.000,-; dan</p> <p>4) di atas pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 wita Rp. 150.000,-</p> <p>c) sewa lapangan yang digunakan khusus untuk pertandingan/insidentil besarnya untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian sebagai berikut :</p> <p>1) lapangan tertutup (in door) satu lapangan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),- ; dan</p> <p>2) lapangan terbuka satu lapangan Rp. 75.000 (seratus ribu rupiah),-</p> <p>(2) Bagi pelajar, mahasiswa dan/atau peneliti diberikan keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.</p> <p>(3) Bagi lembaga Pemerintah Daerah dan sekolah di Daerah yang menggunakan/memanfaatkan tempat Olahraga tidak dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga.</p>		
8.	Wilayah Pemungutan	<p>1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 26 Januari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala